



P E N E T A P A N

Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AMINI, tempat tanggal lahir: Boyolali, 31 Desember 1954, beralamat di Mloko RT. 008/RW. 003, Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, alamat *email*: vryda.maharani@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 November 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 17 Desember 2024, dalam Register Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Amini adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki dan masih berlaku dengan NIK : 3309087112549004;
2. Bahwa pemohon adalah anak sah dari pasangan Amat Duki dan Tarwiyah Sesuai surat yang telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dan ditandatangani oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 28 Oktober 2024;
3. Bahwa pemohon dalam pernikahan Bapak Amat Duki dan Tarwiyah Mempunyai anak:

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Juariyah
- 2) Tuminah
- 3) Hadiman
- 4) Amini (Pemohon)
- 5) Suyadi
- 6) Biniatun
- 7) Romiyatun
- 8) Saibani

4. Bahwa pada tanggal 16 September 1977 Bapak Pemohon yang bernama Amat Duki meninggal dunia karena sakit, hal ini sesuai dengan surat kematian Nomor : 474.3/313/1X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali pada 21 Febuari 2024.dan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI F.2.01 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali;

5. Bahwa kelalaian dari Keluarga Pemohon atas kematian Bapak Pemohon yang bernama Amat Duki sampai saat ini belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Bapak pemohon yang bernama Amat Duki belum dibuatkan Akta Kematian;

6. Bahwa Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas Bapak Pemohon yang bernama Amat Duki untuk berbagai kebutuhan Adimistratif yang diharuskan menunjukan Akta Kematian tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali Nomor : 400.12.3.1/716/AK/4.9/2024 atas nama Almarhum Amat Duki 28 Oktober 2024;

8. Bahwa sesuai dengan rekomendasi Pencatatan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan dan sudah tidak

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kartu Keluarga dan Data Base Kependudukan maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali;

9. Bahwa sekiranya Pemohon dibebaskan dari Perkara Ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu;

10. Bahwa pemohon mempunyai bukti surat keterangan dan foto makam dari almarhum Bapak Amat Duki/Achmad Duki adalah orang yang sama;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali segera memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah permohonan penentapan kematian atas Bapak Pemohon yang bernama Amat Duki yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 16 November 1977 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk menyampaikan salinan penerapan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama Ahmad Duki yang meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 16 November 1977 karena sakit;
4. Membebaskan Biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amini, dengan NIK : 3309087112549004, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474-3/313/IX/2024 atas nama Amat Duki, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bendosari, tanggal 26 September 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor: 400.12.3.1/716/AK/4.9/2024, atas nama Amat Duki, tanggal 28 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Kematian, dengan Data Kematian atas nama Amat Duki, yang ditandatangani oleh Amini selaku Pelapor dan diketahui oleh Kepala Desa Bendosari, tanggal 26 September 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Amini, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bendosari, tanggal 26 September 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor : 470/217/VII/2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bendosari, tanggal 26 September 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/311/IX/2024, atas nama Amini, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bendosari, tanggal 26 September 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Amat Duki, yang dibuat oleh Amini, tanggal 26 September 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LT-05122016-0018 atas nama Amini, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 6 Desember, tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya dan diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3309081012069304, atas nama Kepala Keluarga: Amini, tanggal 25 November 2016, tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya dan diberi tanda **P-10**;

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Hasil cetak foto makam, yang diambil pada tanggal 8 Agustus 2024, pukul 09.06 WIB, dengan menggunakan device Tecno KJ7, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-11**;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mujiman:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua Pemohon, yaitu Ayah Pemohon bernama Amat Duki, kemudian Ibu Pemohon bernama Tarwiyah;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu Suyadi, Biniatun, Ahmad Saibani, Romiyatun, Hadiman, dan Amini (Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Pemohon meninggal dunia pada tahun 1977, namun tanggal dan bulan kematiannya sudah tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa saksi juga mengetahui Bapak Pemohon yang bernama Amat Duki meninggal dunia terlebih dahulu, baru kemudian Ibu Pemohon yang bernama Tarwiyah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia di rumahnya karena sakit setelah jatuh pingsan di Masjid dan beberapa hari kemudian akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi ikut melayat saat Bapak Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Bapak Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sasonoloyo Mloko yang terletak di Dukuh Mloko, Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali;

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 5 dari 11



- Bahwa saksi pernah melihat makam Bapak Pemohon sebagaimana bukti P-12;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa makam Bapak Pemohon tersebut tertulis menggunakan nama Achmad Duki, bukan Amat Duki;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Bapak Pemohon memiliki dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga;

2. Saksi Muhammad Sarifin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua Pemohon, yaitu Ayah Pemohon bernama Amat Duki, kemudian Ibu Pemohon bernama Tarwiyah;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut memiliki 8 (delapan) orang orang anak, yaitu Juariyah, Tuminah, Hadiman, Amini (Pemohon), Suyadi, Biniatun, Romiyatun dan Saibani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Pemohon meninggal dunia pada tahun 1977, namun tanggal dan bulan kematiannya sudah tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia di rumahnya karena sakit setelah jatuh ketika sujud dalam sholat;
- Bahwa saksi ikut melayat saat Bapak Pemohon meninggal dunia, namun saksi tidak ikut hingga pemakaman;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Bapak Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sasonoloyo Mloko yang terletak di Dukuh Mloko, Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saksi pernah melihat makam Bapak Pemohon sebagaimana bukti P-12;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa makam Bapak Pemohon tersebut tertulis menggunakan nama Achmad Duki, bukan Amat Duki;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Bapak Pemohon memiliki dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga;

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 6 dari 11



(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim menetapkan kematian Bapak Pemohon yang bernama Amat Duki, yang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 16 November 1977, selain itu Pemohon juga memohon agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kematian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya membuat Akta Kematian atas nama Ahmad Duki;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara atau materi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas dari surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI 2007 (Buku II) halaman 43, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.4) Menimbang bahwa sebagaimana halnya surat gugatan dalam perkara perdata gugatan, surat permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara permohonan haruslah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan formulasi surat permohonan, diantaranya adalah :

1. Diturunkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 7 dari 11



2. Diberi tanggal dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya;
3. Memuat identitas pemohon;
4. Memuat posita atau *fundamentum petendi*;
5. Memuat petitum;

(3.5) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan posita atau *fundamentum petendi* adalah bagian yang berisi dalil-dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan, sedangkan yang dimaksud dengan petitum adalah pokok tuntutan yang berupa deskripsi yang jelas mengenai apa saja yang dimintakan kepada Hakim untuk dikabulkan, sehingga dalam hal ini petitum harus berkesesuaian dengan posita dan tidak boleh saling bertentangan, karena petitum yang tidak sejalan dengan posita akan menyebabkan permohonan mengandung cacat formil atau kabur, yang kemudian mengakibatkan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka dalam perkara permohonan tidak terdapat pihak lain yang ditarik sebagai lawan, sehingga petitum permohonan yang dimintakan dalam surat permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain dan harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon, dengan acuan sebagai berikut :

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat *deklaratif*;
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon;
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir*;
4. Petitum permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;

(lihat M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta : Cetakan kedelapan, Oktober 2008, halaman 37-38).

(3.7) Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dalam posita angka 2 (dua) permohonannya,

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 8 dari 11



Pemohon menyatakan bahwa Bapak Pemohon yang bernama Amat Duki meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 September 1977, sedangkan dalam petitum angka 2 (dua) permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Bapak Pemohon yang bernama Amat Duki telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 1977, sehingga dalam hal ini posita permohonan Pemohon tidak sejalan dengan petitum permohonan Pemohon;

(3.8) Menimbang bahwa selain itu, dalam petitum angka 2 (dua) permohonannya, Pemohon meminta agar Bapak Pemohon yang dinyatakan meninggal dunia bernama Amat Duki, namun dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya, nama yang diminta oleh Pemohon untuk dibuatkan Akta Kematian adalah Ahmad Duki, sehingga dalam hal ini tidak jelas dan tidak pasti nama mana yang dikehendaki oleh Pemohon untuk ditetapkan kematiannya, apakah nama Amat Duki atau nama Ahmad Duki;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena posita permohonan Pemohon tidak sejalan dengan petitum permohonan Pemohon, serta nama mana yang dikehendaki oleh Pemohon untuk ditetapkan kematiannya tidak jelas dan tidak pasti, maka permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam kategori permohonan yang kabur (*obscuur libel*), sehingga sebagai konsekuensinya permohonan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

(3.11) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai pula dengan petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang meminta agar biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

(3.12) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

4. MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh Tony Yoga Saksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Sri Tanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sri Tanti, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| - Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 |
| - Meterai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp135.000,00 |

Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 11 dari 11